



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 72 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN CIANJUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 2015);
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Mekanisme Kinerja Sistem Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2021 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIANJUR TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN CIANJUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
12. Kelompok Jabatan Fungsional selanjutnya disingkat Kelompok JF adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksana yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi BPBD.
13. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Dan Fungsi

Pasal 3

- (1) BPBD mempunyai tugas :
 - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitas serta rekontruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD berfungsi :
 - a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan bencana dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
 - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi BPBD, terdiri atas :
- a. Kepala;
 - b. Unsur Pengarah, terdiri dari
 1. Ketua Pengarah;
 2. Anggota Pengarah.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Kepala Pelaksana.
 2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 6. Satuan Tugas.
- (2) Ketua Pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, butir 1 dijabat oleh Kepala Badan.
- (3) Anggota pengarah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, butir 2, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari :
- a. 4 (empat) anggota dari pejabat administrator atau eselon III pada Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Daerah;
 - b. 3 (tiga) orang dari masyarakat profesional.
- (4) Bagan Struktur Organisasi BPBD sebagaimana dalam Lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana serta memimpin mengkoordinasikan seluruh tugas dan fungsi badan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Unsur Pengarah
Pasal 6

- (1) Unsur pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala Badan dalam penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. pemantauan;
 - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana
Pasal 7

- (1) Unsur pelaksana berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), unsur pelaksana mempunyai fungsi :
 - a. koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. komando penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Bagian Keempat
Kepala Pelaksana
Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana serta memimpin, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan arahan Kepala Badan dalam Pekerjaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan penetapan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) BPBD;
 - b. penyusunan dan penetapan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) BPBD;

- c. perumusan kebijakan teknis, administrasi, dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dibidang penanggulangan bencana daerah;
- d. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan teknis operasional bidang penanggulangan bencana daerah;
- e. penyelenggaraan pengelolaan aparatur sipil negara, keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, barang milik daerah/negara, rumah tangga, dan penatausahaan BPBD;
- f. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang penanggulangan bencana daerah;
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta Kerjasama untuk melaksanakan pengadministrasian setiap kegiatan yang ada.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja dan rencana anggaran Sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana strategis, program serta kegiatan dan anggaran BPBD;
 - c. pengelolaan urusan administrasi umum, rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - d. pengkoordinasian pengelolaan administrasi kepegawaian penyusunan bahan pembinaan pegawai, dan pengelolaan administrasi keuangan;
 - e. pengkoordinasian penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - f. pengkoordinasian dan penyusunan evaluasi, laporan pelaksanaan program dan kegiatan BPBD;
 - g. pengelolaan perpustakaan, data dan sistem informasi manajemen pelaksanaan program dan kegiatan BPBD sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan fasilitasi penilaian prestasi kerja di lingkungan BPBD;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Sekretariat;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretariat dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Paragraf 1

Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian.
- (2) Kepala Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam mengelola tata usaha dan kepegawaian untuk melaksanakan pengadministrasian
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - b. pelaksanaan pemberian pelayanan surat-menyurat dan naskah dinas Badan;
 - c. pelaksanaan penyiapan administrasi kepegawaian, meliputi: usul kenaikan pangkat, Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), sumpah/janji pegawai, usul kebutuhan formasi, pendidikan dan pelatihan kepemimpinan baik teknis maupun fungsional, ujian dinas dan ijin/tugas belajar, mutasi/penempatan staf, pembinaan pegawai, Kenaikan Gaji Berkala (KGB), usul pensiun, cuti dan registrasi kepegawaian, serta penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
 - d. pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Badan;
 - e. penyiapan bahan rancangan produk hukum, pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala di lingkungan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Pencegahan dan Kesiagaan
Pasal 11

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat untuk melaksanakan sosialisasi pencegahan dan kesiagaan dalam menghadapi kebencanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pencegahan dan Kesiagaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan bidang pencegahan dan kesiagaan sesuai dengan program dan kegiatan badan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - d. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan dan Kesiagaan dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Ketujuh
Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 12

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta melakukan koordinasi dan dukungan logistik dan peralatan dalam penanggulangan bencana untuk mengatasi semua kebutuhan dalam kebencanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayata (2), Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program dan kegiatan bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan program dan kegiatan badan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan penanganan pengungsi;

- c. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - e. penyusunan rencana di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - f. komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 - g. pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi;
 - h. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang logistik, peralatan dan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan penanganan pengungsi.
- (2) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang kedaruratan dan logistik dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Kedelapan

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 13

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.
- (2) Kepala Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana untuk melaksanakan rehabilitasi dalam kebencanaan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Rehabilitasi Dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan umum dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - c. pelaksanaan hubungan kerja dibidang penanggulangan bencana pada pasca bencana;
 - a. pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.
- (4) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidang rehabilitasi dan rekonstruksi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Kesembilan

Satuan Tugas

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada BPBD dapat dibentuk satuan tugas.
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan ditetapkan kemudian sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

- (1) Pada BPBD dapat dibentuk jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang undangan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jenis jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Badan.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan tenaga fungsional ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan administratif dan teknis kelompok jabatan fungsional diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme kerja jabatan fungsional pasca penyederhanaan birokrasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme kerja.

Paragraf 2
Jabatan Pelaksana
Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan pelaksana yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis dan jumlah jabatan pelaksana tersebut pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
- (4) Rincian tugas kelompok jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup BPBD maupun dengan perangkat daerah terkait lainnya serta dengan semua unsur di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian di lingkungan BPBD wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian di lingkungan BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (5) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian di lingkungan BPBD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai dengan program BPBD serta menjabarkannya dalam kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas dan fungsi serta bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian di lingkungan BPBD dari bawahan masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk dan atau arahan kepada bawahan.

- (7) Kepala Pelaksana menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (8) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan BPBD dapat disampaikan kepada Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 18

- (1) Sekretaris, dan Kepala Bidang mewakili Kepala Pelaksana dalam batas-batas kewenangan yang dilimpahkan apabila Kepala Pelaksana berhalangan melaksanakan tugasnya.
- (2) Dalam hal Kepala Pelaksana berhalangan melaksanakan tugas, Kepala Pelaksana yang dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk Sekretaris atau salah satu Kepala Bidang untuk melaksanakan tugas Kepala Pelaksana sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan.
- (3) Apabila seorang pimpinan unit organisasi di lingkungan BPBD berhalangan melaksanakan tugas, maka yang bersangkutan dapat menunjuk seorang pejabat satu tingkat lebih rendah di bawahnya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pembiayaan Perangkat Daerah dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Eselon

Pasal 20

- (1) Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon II.b atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon III.b atau jabatan administrator.
- (3) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 21

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian BPBD serta para pemangku jabatan lainnya dalam lingkungan BPBD dilakukan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan.
- (2) BPBD bertanggungjawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (3) Perencanaan, pengelolaan dan pembinaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 30 November 2021
BUPATI CIANJUR,

ttd.

HERMAN SUHERMAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH,

CECEP SUHERLAN ALAMSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2021 NOMOR 72